

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Tugas Akhir ini diajukan oleh:

Nama : Alfonsius Manik


NPM : 21540001

**Judul Tugas Akhir : Penerapan e-Faktur Pajak Keluaran Pada Kantor
Konsultan Pajak Ebenezer Simamora**

Telah berhasil dipertahankan dihadapan pembimbing dan penguji serta diterima sebagai salah satu persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi DIII Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen Medan.

Pembimbing dan Penguji:

Pembimbing I : Dr.Amran Manurung, S.E., M.Si, Akt



Pembimbing II : Halomoan S.Sihombing, S.E.,M.Si,Akt

Penguji I : Vebry M. Lumban Gaol, S.E., M.Si.Ak,CA



Penguji II : Audrey M. Siahaan, S.E., M.Si.Ak



Ditetapkan di : Medan

Tanggal : 3 September 2024

Mengetahui:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dr. O.S. Hamonangan Sihombing, S.E., M.Si.
NIDN: 0120047902

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan semakin berkembangnya bisnis di zaman modern pada saat ini tidak luput prosesnya dalam kewajiban pembayaran pajak. Pajak mempunyai peranan penting dalam suatu negara. Secara umum Pajak adalah pungutan yang dilaksanakan pemerintah terhadap seseorang atau badan usaha berdasarkan Undang-Undang dan merupakan salah satu pemasukan terbesar dalam pembangunan suatu negara. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perpajakan menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian pajak secara umum adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Sedangkan menurut Beaulieu, pajak adalah bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dipaksakan oleh kekuatan publik dari penduduk atau dari barang untuk menutup belanja pemerintah. (Bu'ulolo et al., 2023) juga mengatakan bahwa Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang bersifat memaksa, dan setiap wajib pajak baik orang pribadi ataupun badan tidak mendapatkan imbalan secara langsung atas pajak yang telah dibayar dan dilaporkan. Menurut lembaga pemungutannya, jenis pajak dapat dibagi dua yaitu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan jenis pajak yang

dipungut oleh pemerintah daerah, yang sering disebut dengan pajak pusat dan pajak daerah (Gaol, 2020).

Dalam Upaya meningkatkan target penerimaan pajak, mendorong DJP untuk terus melakukan reformasi dalam sistem pengelolaan perpajakan dan kebijakan perpajakan dan kebijakan perpajakan sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan negara, sebagai contohnya, pada tahun 2023 dilihat dari data yang diperoleh dari situs resmi Kementerian Keuangan RI (www.kemenkeu.go.id) jumlah target dari pendapatan pajak sebesar Rp 2.774,30 triliun (112,64 persen dari target APBN 2023 atau 105,20 persen dari target Perpres Nomor 75/2023) tumbuh 5,25 persen. Capaian tersebut lebih tinggi Rp 138,46 triliun dari periode yang sama tahun 2022. Kementerian Keuangan RI diharapkan terus menjaga stabilitas penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Menurut Undang-undang No.10 Tahun 1994 sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah Self Assessment yaitu System wajib pajak yang menentukan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan, dalam sistem ini wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk menghitung, mengestimasi, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang wajib pajak haruskan, sementara itu, institusi pemungut pajak berperan dalam mengawasi aktivitas ini melalui berbagai Tindakan pengawasan dan penegakan hukum. Dalam hal ini bertujuan untuk mendorong kesadaran masyarakat dalam kewajiban dalam membayar pajak. Adanya penetapan Self Assessment System sebagai sistem pemungutan pajak ternyata menyebabkan penyimpangan wajib pajak tidak melaporkan sepenuhnya kewajiban perpajakannya dengan benar. Direktur Jendral Pajak yang merupakan

instansi yang diberi wewenang dalam mengawasi serta menjaga penerimaan pajak. Untuk meyakinkan *Self Assessment System* terlaksana dengan baik, maka dilakukan pengawasan dalam pelaksanaannya dengan baik.

Salah satu jenis pajak yang dibutuhkan sebagai sumber penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1983 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat dalam setiap jalur produksi dan retribusi. PPN merupakan pajak tidak langsung karena pembayaran atau pemungutan pajaknya disetorkan oleh pihak lain yang bukan penanggung pajak. Pengusaha Kena Pajak diwajibkan untuk memungut PPN pada setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak kepada konsumen yang melakukan transaksi, maka untuk Pengusaha Kena Pajak lawan transaksi tidak mempunyai pajak masukan yang dapat dikreditkan dan wajib menerbitkan Faktur Pajak. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilakukan oleh Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. (Undang-undang, 1983b)

Peraturan Dirjen Pajak No. PER-03/PJ/2022 yang tertuang pada Pasal 1 ayat (11) mendefinisikan Faktur Pajak adalah pungutan yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). Menurut Mardiasmo, (2016: 40), “Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor barang kena pajak yang digunakan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai. Faktur pajak sangat berguna bagi seorang Pengusaha Kena

Pajak, dengan adanya Faktur pajak maka PKP memiliki bukti bahwa PKP telah melakukan penyetoran, pemungutan hingga pelaporan SPT Masa PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku. (Peraturan Direktur Jendral Pajak, 2012)

Faktur Pajak Keluaran adalah dokumen yang diterbitkan PKP Penjual saat melakukan transaksi atas BKP, JKP, dan/atau BKP yang termasuk barang mewah. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 151/PMK.03/2013 Dalam Faktur Pajak Keluaran harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat :

- a) Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
- b) Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak.
- c) Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga.
- d) Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut.
- e) Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut.
- f) Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak.
- g) Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak

Dalam proses transaksi, faktur pajak akan diterbitkan oleh PKP atas kegiatan penjualan BKP ataupun JKP. Biasanya faktur diterbitkan secara manual. Namun, pada tahun 2016 lalu, hadir kebijakan baru atas penerbitan faktur, yakni dilakukan tidak lagi secara manual melainkan pemerintah mewajibkan pembuatan

faktur dan pelaporannya dilakukan secara nasional melalui aplikasi online e-Faktur atau Faktur Pajak Elektronik, Menurut pasal 1 ayat 1 Perdirjen Pajak No.PER-16/PJ/2014 adalah Faktur pajak berbentuk elektronik, Pemberlakuan e-Faktur merupakan wujud peningkatan layanan Direktorat Jenderal Pajak bagi PKP yang dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya pembuatan Faktur Pajak. Dengan format aplikasi atau sistem elektronik, e-Faktur bisa meminimalisasi kasus penggunaan Faktur Pajak fiktif dan duplikasi Faktur Pajak.

Sebelum DJP menerbitkan elektronik Faktur (e-Faktur), penyerahan faktur pajak dibuat secara manual. PKP sendiri yang membuat faktur pajak dengan format mengacu dan berpedoman kepada format yang telah disediakan oleh DJP. Karena Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan faktur pajak dengan format sendiri, sehingga banyak penyalahgunaan faktur pajak manual tersebut yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kesahannya, contohnya penyalahgunaan terhadap faktur pajak adalah munculnya faktur pajak fiktif, faktur pajak ganda, faktur pajak tidak terbit, dan lain-lain.

Kantor Konsultan Pajak Eben Ezer Simamora adalah kantor yang bergerak di Jasa Perpajakan. Kantor Konsultan Pajak Eben Ezer Simamora salah satu kantor yang membantu menangani permasalahan perpajakan para Pengusaha Kena Pajak (PKP) termasuk masalah kewajiban untuk menerbitkan faktur pajak melalui e-Faktur. CV SMT merupakan salah satu Pengusaha Kena Pajak yang wajib menerbitkan faktur pajak melalui e-Faktur, peneliti dengan sengaja merahasiakan nama perusahaan untuk menjaga nama baik Perusahaan. ini merupakan

perusahaan yang bergerak dibidang tekstil, Dalam hal ini CV SMT mengalami masalah dalam menerbitkan faktur pajak melalui e-Faktur yaitu keterbatasan pengetahuan dalam mengoperasikan elektronik Faktur Pajak. Sebagai Kantor konsultan pajak Eben Ezer Simamora yang mengatasi perpajakan CV SMT seharusnya mengedukasi pengusaha kena pajak agar mengerti cara pembuatan faktur pajak melalui elektronik faktur.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk memahami dan mendalami bagaimana cara penerapan faktur pajak. Maka dalam penyusunan penelitian ini penulis mengambil judul: **“Penerapan *E-faktur* Pajak Keluaran pada Kantor Konsultan Pajak Eben Ezer Simamora”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang diidentifikasi adalah Bagaimana Penerapan e-Faktur Pajak Keluaran Pada Klien Kantor Konsultan Eben Ezer Simamora?

1.3 Tujuan Tugas Akhir

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Penerapan e-Faktur Pajak Keluaran Pada Kantor Konsultan Eben Ezer Simamora.

1.4 Manfaat Tugas Akhir

1. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, memperluas wawasan, dan pengalaman dalam bidang studi yang dibahas dalam penelitian ini, khususnya tentang penerapan e-Faktur.

2. Manfaat Bagi Perguruan Tinggi
 - a) Sebagai bahan referensi dan informasi sehingga karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat dikembangkan oleh peneliti sebelumnya.
 - b) Memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Perpajakan.
3. Bagi Direktorat Jendral Pajak diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran terkait Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak Keluaran melalui Aplikasi e-Faktur, dikarenakan masih banyak Pengusaha Kena Pajak yang kurang memahami cara pengoperasian e-Faktur.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam pelaksanaan penelitian adalah:

- 1) Metode Studi Literatur

Metode ini merupakan kegiatan pemahaman tentang ketentuan ketentuan Perpajakan yang dari berbagai referensi antara lain: buku buku perpajakan, Undang-undang Perpajakan, media teknologi informasi dan bahan-bahan lainnya yang dikumpulkan oleh peneliti.

- 2) Metode dokumentasi (*optional guide*)

Dalam tahap metode ini merupakan kegiatan yang berhubungan dengan mengumpulkan dan mencari data pendukung yang berhubungan dengan data penelitian yang telah diperoleh dari Kantor Konsultan Eben Ezer Simamora.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun yang menjadi sistematika dalam penyusunan Laporan penelitian atau Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini penulis menjelaskan latar belakang yang menjadi dasar pemilihan dalam penyusunan Tugas Akhir yang memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan Tugas Akhir, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Pada bab ini penulis akan memaparkan teori-teori yang menjadi landasan yang berkaitan dengan Tata Cara Pembuatan Faktur pajak keluaran melalui aplikasi e-Faktur.

BAB III : Gambaran Umum

Pada bab ini akan membahas mengenai sejarah singkat Kantor Konsultan Pajak (KKP) Eben Ezer Simamora struktur organisasi, serta tugas pokok dan fungsi di setiap masing-masing jabatan di Kantor Eben Ezer Simamora yang meliputi lokasi dan wilayah kerja dalam penulisan laporan penelitian. Bab ini juga akan membahas mengenai Penerapan e-Faktur Pajak Keluaran.

BAB IV : Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan intisari yang mencakup seluruh objek pembahasan yang dibahas dalam laporan penelitian yang bersumber dari hasil penelitian, serta saran yang menjadi hal-hal atau gagasan atau masalah yang dibahas dari objek pembahasan yang terdapat dalam laporan penelitian

BAB II

DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

2.1 Pajak

Menurut Undang - undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang No.16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang –undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk Keperluan Negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.” (Undang-undang, 2009)

Adapun pandangan para Ahli di bidang Perpajakan untuk mendefenisikan Pajak dengan mengemukakan pendapatnya masing - masing dari waktu ke waktu. Menurut Rochmat Soemitro, “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara Berdasarkan Undang- Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” (Soemitro, 1998)

Menurut P. J. A Adriani bahwa “Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut Peraturan Umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan bermanfaat adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Adriani, 2005). Sedangkan definisi kewajiban dalam bentuk transfer pendapatan dari warga negara (Wajib Pajak) kepada negara berdasar

Undang - undang yang dipaksakan dan digunakan untuk kepentingan negara (publik). (Namarina Supaika & Halimatusadiah, 2023) Oleh karena itu Masyarakat diharapkan ikut berperan aktif memberikan kontribusinya bagi peningkatan pendapatan Negara sesuai dengan kemampuannya.

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau penertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut:

1. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas Undang-undang serta aturan pelaksanaannya
2. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak).
3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
4. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak (Sumarsan, 2017).

2.1.1 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran

pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

A. Fungsi Anggaran

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan Negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas Negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran Negara lainnya. Sehingga fungsi pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.

B. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan ditengah masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi. Fungsi mengatur ini sering menjadi tujuan pokok dari sistem pajak, paling tidak dalam sistem perpajakan yang benar tidak terjadi pertentangan dengan kebijaksanaan negara dalam bidang ekonomi dan sosial. Sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu diluar bidang keuangan, terutama banyak ditujukan terhadap sektor swasta. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produksi luar negeri (Sumarsan, 2017).

C. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran

uang dimasyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien (Narwanti, 2018).

D. Fungsi Retribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat (Narwanti, 2018).

Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada dibawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak sesuai fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penyuluhan, pelayanan, serta pengawasan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

2.1.2 Jenis Pajak

Jenis pajak atau pengelompokan pajak tergantung pada dari sudut mana itu dipandang atau didekati.

1. Menurut Golongannya :

- a) Pajak Langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan ataupun dilimpahkan kepada orang lain. contoh, PPh (Pajak Penghasilan).
- b) Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang dapat dialihkan kepada orang lain untuk pembayarannya. contoh, PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

2. Menurut Sifatnya :

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang mengacu atau berdasarkan pada subjeknya, atau dalam artian akan disesuaikan dengan keadaan diri Wajib Pajak tersebut. Sebagai contoh, PPh (Pajak Penghasilan).
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang mengacu pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri dari Wajib Pajak tersebut. Sebagai contoh, PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah).

3. Menurut Pengumutannya

Jika dilihat dari sudut kewenangan memungutnya, maka pajak dapat dibedakan ke dalam:

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang nantinya akan digunakan sebagai pembiayaan rumah tangga negara. Sebagai contoh, PPh (Pajak Penghasilan), PPN dan PPnBM (Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah), serta Bea Materai.
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah daerah yang nantinya digunakan sebagai pembiayaan rumah tangga daerah. Dalam hal ini, Pajak Daerah terbagi menjadi 2 jenis, yakni:
 - a) Pajak Provinsi, seperti Pajak Kendaraan Bermotor dan pajak bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dll.
 - b) Pajak Kabupaten/Kota, seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan, dll.

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

1. *Official Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. ciri-cirinya:
 - a. wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus wajib pajak
 - b. bersifat pasif utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus
2. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. ciri-cirinya adalah:
 - a. wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri
 - b. wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
 - c. fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
3. *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga pihak selain fiskus dan wajib pajak (Ariffin & Sitabuana, 2022)

2.1.4 Pengusaha Kena Pajak

Menurut undang-undang Nomor 16 tahun 2009, PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang PPN 1984 dan perubahannya. Menurut undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, yang menjadi Pengusaha Kena Pajak adalah:

1. Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak didalam daerah pabean dan atau melakukan ekspor barang kena pajak diwajibkan :
 - a) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak
 - b) Memungut pajak terutang
 - c) Menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar dalam hal pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan yang dapat 22 dikreditkan, serta menyetorkan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang
 - d) Melaporkan Penghitungan Pajak. Pengusaha kecil dibebaskan dari kewajiban mengenakan/ memungut PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak sehingga tidak perlu melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, Kecuali apabila pengusaha kecil memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka undan-undang PPN dan PPnBM berlaku sepenuhnya bagi pengusaha kecil tersebut.

2.1.5 Modernisasi Perpajakan

Modernisasi administrasi perpajakan bertujuan untuk mencapai tingkat kepatuhan yang tinggi, menumbuhkan kepercayaan terhadap administrasi perpajakan, dan meningkatkan produktivitas pegawai pajak sehingga penerimaan pajak meningkat (Wahyudi & Sanjaya, 2017). Menurut Wulandari (2017) modernisasi perpajakan dilakukan untuk mencegah penggunaan faktur pajak fiktif dan mempermudah pengawasan penomoran faktur pajak. Modernisasi sistem perpajakan dimaksudkan untuk mengembangkan sistem administrasi guna memaksimalkan penerimaan pajak.

Hal ini juga merupakan langkah untuk menjadikan DJP sebagai instansi yang lebih profesional dan dapat meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan perpajakan. Adanya modernisasi diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan produktivitas serta integritas aparat dalam membentuk kepatuhan wajib pajak secara sukarela sehingga tercipta kepatuhan oleh masyarakat dan pelayanan yang maksimal dari DJP. Oleh karena itu modernisasi perpajakan perlu terus dilakukan secara berkesinambungan agar menjadi lebih efektif dan efisien. Sehingga modernisasi diharapkan dapat mengatasi permasalahan dalam faktur pajak. Menurut Wulandari (2017) modernisasi perpajakan dilakukan untuk mencegah penggunaan faktur pajak fiktif dan mempermudah pengawasan penomoran faktur pajak. Tujuan dari modernisasi adalah mengatasi isu kepatuhan yang juga berkaitan erat dengan permasalahan dalam faktur pajak. Modernisasi merupakan bentuk dan upaya dalam mengatasi peredaran faktur pajak fiktif. Salah satu bentuk modernisasi untuk mengatasi masalah faktur pajak fiktif adalah

dengan adanya e-Faktur sebagai bukti atas transaksi penyerahan barang dan/atau jasa oleh badan maupun pengusaha kena pajak. (Ardi, 2022)

2.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai atau PPN adalah pemungutan pajak terhadap tiap transaksi/perdagangan jual beli produk/jasa dalam negeri kepada wajib pajak orang pribadi, badan usaha maupun pemerintah (Niswatun Umami, 2022). Pajak ini bersifat tidak langsung, objektif dan non kumulatif. Maksudnya, pajak tersebut dibayarkan secara langsung oleh pedagang, melainkan dibayarkan oleh konsumen. Sehingga, dikatakan tidak langsung karena konsumen tidak membayar secara langsung ke pemerintah.

2.2.1 Objek Pajak Dan Subjek Pajak Pertambahan Nilai

1. Objek Pajak Pertambahan Nilai

a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak meliputi Pengusaha yang telah dikukuhkan sebelumnya menjadi Pengusaha Kena Pajak maupun Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak tetapi belum dikukuhkan. Penyerahan barang yang dikenakan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak (BKP).
- 2) Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak tidak berwujud.
- 3) Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean.
- 4) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

b. Impor Barang Kena Pajak;

Pajak juga dipungut pada saat impor Barang Kena Pajak. Pemungutan dilakukan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Berbeda dengan penyerahan Barang Kena Pajak, maka siapapun yang telah memasukkan Barang Kena Pajak ke wilayah Daerah Pabean tanpa memperhatikannya apakah dilakukan dalam rangka kegiatan bisnis atau pekerjaannya atau tidak, tetap dikenakan pajak.

c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) meliputi Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak maupun Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetap tidak dikukuhkan Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak.
- 2) Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean.
- 3) Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya Termasuk dalam pengertian penyerahan Jasa adalah Jasa Kena Pajak yang dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri dan atau Jasa Kena Pajak yang diberikan secara cuma-cuma.

d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. Untuk dapat memberikan perlakuan pengenaan pajak yang sama dengan impor Barang Kena Pajak, maka atas Barang Kena Pajak

tidak berwujud yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan oleh siapapun di dalam Daerah Pabean juga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean atau Jasa yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan oleh siapapun di dalam Daerah Pabean dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
- f. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak PUSDANSI Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh pengusaha kena pajak (Niswatun Umami, 2022)

2. Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut (Khamisah et al., 2020) (Nani & Lina, 2022) Subjek dari Pajak Pertambahan Nilai sendiri adalah Pengusaha Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luardaerah pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean (Niswatun Umami, 2022)

2.2.2 Pajak Terutang PPN

Saat dikatakan terutangnya pajak, maka dapat ditentukan mulai kapan pajak tersebut sudah harus wajib dilunasi oleh wajib pajak atau penanggung pajak. Sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan 2016 pasal 11, tentang terutang pajak terjadi pada saat:

- 1) Penyerahan Barang Kena Pajak
- 2) Impor Barang Kena Pajak

- 3) Penyerahan Jasa Kena Pajak
- 4) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah Pabean di dalam daerah Pabean
- 5) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah Pabean di dalam daerah Pabean
- 6) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud maupun tidak berwujud
- 7) Ekspor Jasa Kena Pajak.

2.2.3 Tarif Pajak PPN

Berdasarkan Pasal 7 Undang Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM (Pajak Penjualan Atas Barang Mewah), tarif PPN normal di Indonesia yang berlaku adalah 10%. Namun besar tarif PPN ini bisa diubah paling rendah 5% dan paling banyak 15% yang perubahannya diatur lagi dalam Peraturan Pemerintah (PP). Besar tarif pajak penghasilan 10% berlaku selama bertahun-tahun sejak diterbitkannya UU PPN. Melalui Undang-undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pemerintah telah menaikkan tarif PPN secara bertahap. Tarif PPN terbaru 11% mulai April 2022, kemudian rencananya akan dinaikkan lagi menjadi sebesar 12% pada tahun 2025. Sesuai dengan definisi PPN di atas, maka setiap barang dan/atau jasa yang menjadi objek Pajak Pertambahan Nilai, akan dikenakan pajak PPN dengan tarif PPN terbaru tersebut. Untuk mengetahui cara menghitung harga sebelum PPN dan cara hitung PPN 11 persen sesuai tarif pajak pertambahan nilai terbaru (Wahyuning, 2023)

Ketentuan baru tentang tarif PPN dimaksud memiliki implikasi terhadap kontrak pengadaan barang atau jasa yang telah ditandatangani sebelum pada 1 April 2022 dengan pengenaan tarif PPN sebesar 10% namun apabila pembuatan faktur pajaknya diterapkan sejak 1 April 2022 maka tarif PPN yang berlaku sebesar 11%.

2.3 Perhitungan Pajak Keluaran

Sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), tarif PPN terbaru yang berlaku saat ini adalah 11%. Contoh:

PT M merupakan Pengusaha Kena Pajak yang menjual jenis sepatu di Medan, selama Juni 2023, PT M melakukan berbagai transaksi sebagai berikut:

1. Menjual Sepatu Nike Air Rift seharga Rp. 3.070.000
2. Menjual Sepatu Adidas Seharga Rp. 6.855.000

Dari transaksi-transaksi di atas, maka perhitungan PPN dari transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Diketahui Dasar Pengenaan Pajak (DPP) nya sebesar Rp 3.070.000 Maka PPN terutang = $11\% \times 3.070.000 = \text{Rp } 337.700$
2. Diketahui Dasar Pengenaan Pajak (DPP) nya sebesar Rp 6.855.000 Maka PPN terutang = $11\% \times 6.855.000 = \text{Rp. } 754.050$

PPN Keluaran: Transaksi Pertama + transaksi kedua = $\text{Rp } 337.700 + \text{Rp } 754.050 = \text{Rp } 1.092.000$

Jadi, total PPN yang perlu PT M setorkan atas transaksi yang dilakukan selama bulan Maret 2023 tersebut adalah sebesar Rp. 1.092.000. Baik PPN

keluaran dan PPN masukan yang dilakukan Pengusaha Kena Pajak ini wajib menerbitkan Faktur Pajak sebagai bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP atas penyerahan BKP/JKP.

2.4 Faktur Pajak

Dirjen Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 menjelaskan yakni: “Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP.

Pembuatan faktur ketika transaksi yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) berupa penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) sudah dapat diakui dan menjadi bukti bahwa pemungutan pajak sudah dapat diakui dan menjadi bukti bahwa pemungutan pajak sudah dilakukan. Perlu diingat, Faktur Pajak harus dibuat oleh pengusaha kena pajak (PKP) pada setiap transaksi penyerahan Barang kena pajak (BKP) dan/atau Jasa kena pajak (JKP), ekspor Barang kena pajak (BKP) tidak berwujud, dan ekspor Jasa kena pajak (JKP).

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 Pasal 3 ayat (2) kriteria di mana PKP wajib membuat faktur pajak, antara lain:

- a. Saat penyerahan BKP dan /atau JKP
- b. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum pembayaran BKP dan/atau JKP sebelum penyerahan JKP
- c. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan Sebagian tahap pekerjaan

- d. Saat ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan/atau ekspor JKP
- e. Saat lain diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPN.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 Pasal keterangan tentang penyerahan BKP dan/atau JKP yang harus dicantumkan dalam faktur pajak paling sedikit memuat;

- a. Nama, Alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP
- b. Identitas pembeli BKP atau penerima JKP yang meliputi:
 - 1. Nama, Alamat, dan NPWP, bagi wajib pajak dalam negeri badan dan instansi pemerintah
 - 2. Nama, Alamat, dan NPWP, atau bagi subjek pajak dalam negeri orang pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 3. Nama, Alamat, dan nomor paspor, bagi subjek pajak luar negeri orang pribadi atau pasal 3 undang-undang mengenai pajak penghasilan
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau pengantian, dan potongan harga
- d. PPN yang dipungut
- e. PPnBM yang dipungut
- f. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur; dan
- g. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak

2.4.1 Kode Transaksi Faktur Pajak

Setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) memiliki kewajiban

memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang dan membuat Faktur Pajak sebagai bukti pungutan PPN/PPnBM. Ketentuan mengenai Faktur Pajak diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak Nomor PER-03/PJ/2022

Dalam pembuatan faktur pajak tersebut terdapat komponen kode transaksi yang harus dicantumkan dalam pembuatan faktur pajak. Kode transaksi adalah bagian yang harus ada dalam faktur pajak memuat keterangan tentang penyerahan barang kena pajak (BKP) dan/atau (JKP). Kode dan NSFP tersebut terdiri atas enam belas digit. Dua digit angka pertama adalah kode transaksi dan satu digit angka berikutnya adalah kode status Faktur Pajak, yaitu Faktur Pajak normal atau pengganti. Kemudian tiga belas digit angka berikutnya adalah Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Kode transaksi Faktur Pajak terdiri dari sembilan jenis, angka 01 sampai 09, yang masing-masing penggunaannya berbeda-beda. Penggunaannya dilakukan untuk mengidentifikasi jenis transaksi yang dilakukan oleh PKP dan lawan transaksinya. (Peraturan Direktur Jendral Pajak, 2022) Jenis Kode Transaksi Pada Faktur Pajak sebagai berikut: Mengutip penjelasan pada Lampiran PER-03/PJ/2022, berikut jenis kode transaksi dan ketentuan penggunaannya:

01 : Digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang PPN/PPnBM-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP.

02 : Digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pemungut PPN instansi pemerintah yang PPN/PPnBM-nya dipungut oleh instansi pemerintah.

03 : Digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pemungut PPN

lainnya (selain instansi pemerintah) yang PPN/PPnBM-nya dipungut oleh pemungut PPN lainnya. Pemungut PPN lainnya selain instansi pemerintah yaitu pemungut PPN yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur mengenai penunjukan pemungut PPN yang bersangkutan. Termasuk pemungut PPN lainnya yaitu perusahaan yang tunduk terhadap kontrak karya pertambangan, yang di dalam kontrak tersebut secara *lex specialist* ditunjuk sebagai pemungut PPN.

04 : Digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang dasar pengenaan pajaknya (DPP) menggunakan nilai lain sebagaimana diatur dalam Pasal 8A ayat (1) Undang-Undang PPN, yang PPN/PPnBM-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP.

05 : Digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang PPN-nya dipungut dengan besaran tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 9A ayat (1) Undang-Undang PPN oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP. Kode transaksi ini digunakan atas penyerahan BKP dan/atau JKP oleh PKP yang : mempunyai peredaran usaha dalam satu tahun buku tidak melebihi jumlah tertentu; melakukan kegiatan usaha tertentu; dan/atau melakukan penyerahan BKP tertentu dan/atau JKP tertentu.

06 : Digunakan untuk penyerahan lainnya yang PPN/PPnBM-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP, misalnya untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang menggunakan tarif selain Pasal 7 ayat (1) Undang-undang PPN, atau penyerahan BKP kepada turis.

07 : Digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang PPN/PPnBM-nya mendapatkan fasilitas tidak dipungut atau ditanggung pemerintah berdasarkan peraturan khusus yang berlaku.

08 : Digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN/PPnBM berdasarkan peraturan khusus yang berlaku.

09 : Digunakan untuk penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan sebagaimana diatur dalam Pasal 16D Undang-Undang PPN yang PPN-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP (Peraturan Direktur Jendral Pajak, 2022).

2.5 Faktor Pajak Elektronik

Elektronik faktor pajak atau e-Faktur pajak adalah Faktur yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan atau disediakan pihak Direktorat Jendral Pajak (DJP). Penerapan e-Faktur untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan wajib pengusaha kena pajak (PKP), meningkatkan rasio penerimaan PPN, dan mempermudah validasi faktur pajak yang digunakan sebagai dasar pengkreditan oleh PKP. Aktifitas ini tentu saja bermuara terhadap penerimaan pajak melalui pencegahan penerbitan faktur pajak Fiktif dan kerugian yang diakibatkan oleh penerbitan Faktur pajak Fiktif dapat ditekan. (Ardi, 2022)

2.5.1 Dasar Hukum Pembuatan E-faktur

Dasar hukum pembuatan faktur pajak dalam bentuk elektronik (e-faktur) adalah:

1. Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Pasal 13 (8) UU PPN. Undang-undang No 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang atau jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir dirubah dengan undang-undang No.42 Tahun 2009 sedangkan Tata cara untuk pembuatan Faktur Pajak (FP) diatur dengan atau berdasarkan PMK.
2. Peraturan Menteri Keuangan (PMK): Pasal 19 PMK 151/PMK03/2013 (Tata cara untuk Pembuatan Faktur pajak elektronik, lebih lanjut diatur dengan perdirjen)
3. Peraturan Direktorat Jenderal (Perdirjen)
 - a. PER-16/2014
 - 1) Membuat faktur pajak elektronik dengan aplikasi/sistem direktorat jenderal pajak (DJP)
 - 2) Saat pembuatan faktur pajak elektronik
 - 3) Pelaporan faktur pajak dan persetujuan DJP
 - b. PER-17/PJ/2014
 - 1) Pemberian Nomor seri faktur pajak dapat melalui petugas khusus di kantor pelayanan pajak (KPP) atau website DJP/e-NOFA online
 - 2) Wadah layanan perpajakan elektronik (Akun Pengusaha Kena Pajak/PKP dan sertifikat elektronik)
4. Keputusan Direktorat Jenderal Pajak (Kepdirjen)
 - a. KEP-136/PJ2014
 1. Tahapan untuk implementasi e-Faktur

1 juli 2014 untuk pengusaha kena pajak tertentu

1 juli 2015 untuk pengusaha kena pajak Jawa-Bali

1 juli 2016 untuk seluruh pengusaha kena pajak

5. Surat Edaran Direktorat Jenderal (SE Dirjen)
 - a. SE-21/PJ/2014 tentang tata cara permintaan data faktur pajak ke DJP dalam hal data Pengusaha kena pajak hilang
 - b. SE-20/PJ/2014 tentang tata cara pemberian sertifikat elektronik dan tata cara aktifitas Akun pengusaha kena pajak. (Sumber Direktorat Jenderal Pajak) (Elsa Putri & Subandi, 2016)

2.5.2 Aplikasi e-Faktur

Aplikasi e-Faktur adalah Aplikasi e-Faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan DJP. Adanya aplikasi e-Faktur memudahkan PKP membuat faktur pajak dengan format seragam yang sudah ditentukan DJP. Ada pun regulasi yang saat ini digunakan adalah PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak. Aplikasi e-Faktur tidak dapat diaplikasikan oleh seluruh PKP, maka PKP harus memiliki sertifikat elektronik sebagai identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik. Sertifikat elektronik digunakan untuk aplikasi e-Faktur dan permintaan nomor seri faktur pajak. (Achdiyati & Tjahjono, 2023)

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 16/PJ/2014 Pasal 3, e-Faktur wajib dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak pada:

- a) Saat penyerahan BKP.
- b) Saat penyerahan JKP.

- c) Saat penerimaan pembayaran (dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP/JKP).
- d) Saat pembayaran termin (dalam hal penyerahan sebagai tahap pekerjaan).
- e) Saat lain yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 16/PJ/2014 Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa “e-Faktur harus mencantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

- a) Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
- b) Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak.
- c) Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga.
- d) Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut.
- e) Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut.
- f) Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak. g) Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak. (Peraturan Direktur Jenderal Pajak, 2014)

Ketentuan tentang penerbitan faktur pajak berbentuk elektronik melalui aplikasi eFaktur didasarkan pada aturan sebagai berikut:

1. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik dimana

PKP diharuskan mengeluarkan dan melaporkan faktur pajak yang dibuat pada e-Faktur DJP.

2. PMK Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Perbedaan antara faktur pajak kertas dan e-Faktur terdapat pada kemudahan, kenyamanan dan keamanan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya saat membuat faktur pajak.

NO	Keterangan	Faktur pajak manual	e-Faktur
1.	Format atau Layout	Bebas dan dapat mengikuti contoh di lampiran PER 24/PJ/2014	Ditentukan oleh aplikasi/sistem yang ditentukan atau yang disediakan oleh DJP
2.	Tandatangan pejabat atau pegawai yang ditunjuk oleh PKP	Tandatangan basah di atas faktur pajak	Tandatangan elektronik berupa QR CODE
3.	Bentuk dan Jumlah Lembar	Wajib berbentuk kertas dan jumlah lembar diatur	Tidak diwajibkan dicetak dalam bentuk kertas
4.	PKP yang membuat	Seluruh PKP	PKP yang telah ditentukan oleh DJP (per 01 Juli 2014)
5.	Jenis Transaksi	Seluruh	BKP atau JKP saja
6.	Prosedur Laporan, Upload, dan Persetujuan	-	E-Faktur dilaporkan ke DJP dengan cara upload dan mendapat persetujuan DJP

7.	Pelaporan SPT PPN	Menggunakan aplikasi sendiri	Menggunakan aplikasi yang sama dengan aplikasi pembuatan e-faktur
8.	Mata uang	Rupiah dan Dolar	Rupiah (selain Rupiah, dikonversi ke Rupiah dengan menggunakan Kurs Menteri Keuangan Pada saat pembuatan e-Faktur)

Sumber: (Achdiyati & Tjahjono, 2023)

2.5.3 Sanksi Tidak Menerbitkan Faktur Pajak

Pemerintah telah menentukan batas waktu penerbitan faktur pajak dalam peraturan perpajakan yang berupa saat-saat dimana Pengusaha Kena Pajak wajib membuat faktur pajak. Pengusaha Kena Pajak diwajibkan untuk mematuhi peraturan tersebut dan membuat atau menerbitkan faktur pajak sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Pengusaha Kena Pajak harus memerhatikan saat wajib pembuatan faktur pajak supaya ketertiban dan kepatuhan pembayaran pajak dapat terus berlangsung. Ketentuannya diatur dalam Pasal 14 Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).

Faktur Pajak Tidak Dibuat Atau Dibuat Tidak Tepat Waktu Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP seharusnya menerbitkan faktur pajak ketika melakukan penjualan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (PKP). Kewajiban ini dimuat dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang PPN. Jika PKP tidak melakukan kewajiban ini maka kepada PKP tersebut dikenakan sanksi berupa denda Pasal 14 ayat (4) KUP sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Di samping itu, PKP juga harus menyetorkan PPN yang terutang. Dengan

demikian, total yang harus dibayar oleh PKP tersebut adalah 13% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Saat pembuatan faktur pajak diatur dalam Pasal 13 ayat (1a) dan ayat (2a) UU PPN.

Berdasarkan ketentuan ini faktur pajak pada umumnya dibuat pada saat penyerahan atau saat penerimaan pembayaran mana yang lebih dulu. Sedangkan faktur pajak gabungan harus dibuat paling lambat akhir bulan dilakukannya penyerahan. Apabila PKP menerbitkan faktur pajak tidak tepat waktu, maka terhadap PKP dikenakan sanksi Pasal 14 ayat (4) KUP yaitu 2% dari DPP. Berdasarkan ketentuan di atas, jika PKP melakukan penyerahan BKP pada tanggal 10 Maret 2010 misalnya dan menerbitkan faktur pajak pada tanggal 15 Maret 2010, maka terhadap PKP ini sudah dapat dikenakan sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP karena menerbitkan faktur pajak tidak tepat waktu.

Jika faktur pajak dibuat melewati jangka waktu 3 bulan sejak saat seharusnya faktur pajak dibuat, maka Se-26/Pj/2015, faktur pajak dianggap tidak diterbitkan. Bagi pembelinya, faktur pajak ini tidak bisa dikreditkan. Timbul pertanyaan, dengan dianggap tidak diterbitkan dan menerbitkan tidak tepat waktu, apakah bisa terhadap PKP seperti ini dikenakan dua kali sanksi Pasal 14 ayat (4) KUP yaitu 2 kali 2% dari DPP (Wijaya & Arifianto, 2021).

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Kantor Konsultan Pajak Ebenezer Simamora

Konsultan pajak adalah setiap orang dengan keahlian dan dalam lingkungan pekerjaannya, secara bebas dan memberikan jasa perpajakan kepada klien dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 28 tahun 2007). Konsultan pajak berguna untuk membantu wajib pajak orang pribadi maupun badan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada pada pajak itu sendiri.

Kantor Konsultan Pajak Eben Ezer Simamora terletak di jalan Stasiun Kereta Api No.3a Kesawan Medan Barat Kota Medan memiliki cabang di Jakarta Jl.Rs. Fatmawati No. 50 Blok D-1 Cilandak Barat Jakarta Selatan 12430 Sudah mendapatkan izin dari Direktorat Jenderal Perpajakan dengan surat Izin Dirjen Pajak:SI-1718/PJ/2009. Menawarkan berbagai layanan perpajakan, sebagai konsultan perpajakan dapat memastikan tim bekerja secara professional dalam menyelesaikan masalah perpajakan serta Analisa dalam akuntansi dan sudah memiliki sertifikat Brevet C dan memegang lisesni kuasa hukum pengadilan pajak. Dalam upaya memberikan pelayanan jasa konsultasi yang terbaik dan maksimal, Perusahaan kami didukung oleh tenaga ahli yang berpengalaman dalam bidangnya, serta didukung pula oleh sarana dan prasarana yang memadai. Kantor Konsultan Pajak Eben Ezer Simamora juga dapat menangani permasalahan dalam sengketa pada perpajakan.

3.1.1 Sejarah Singkat Kantor Konsultan Pajak Eben Ezer Simamora

Konsultan Pajak Eben Ezer Simamora mempunyai latar belakang dilandasi dengan semangat untuk ikut serta dalam pembangunan nasional dan upaya meningkatkan Bisnis dan Manajemen baik dalam bentuk usaha badan maupun orang pribadi, maka kami membuka kantor

konsultan pajak untuk menyediakan solusi-solusi yang praktis di dalam menghadapi tantangan-tantangan administrasi dalam berusaha di era globalisasi dimasa mendatang yang semakin modern, khususnya Konsultasi di bidang Perpajakan.

Konsultan Eben Ezer Simamora adalah lulusan dari Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Sumatera Utara dan telah memiliki pengalaman bekerja selama belasan tahun, yaitu baik di perusahaan jasa maupun perusahaan industri, diantaranya adalah:

- a. Kantor Akuntan Publik dan Kantor Konsultan Pajak
- b. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit
- c. Perusahaan Pabrik Kelapa Sawit
- d. Perusahaan Peternakan
- e. Perusahaan Industri Baja
- f. Perusahaan Media Cetak
- g. Perusahaan Rumah Sakit
- h. Perusahaan Kontraktor, Leveransir, Developer
- i. Perusahaan Konsultan Pekerjaan Phisik dan Non Phisik

Selanjutnya untuk memenuhi syarat-syarat menjadi Konsultan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan dan atau Keputusan Menteri Keuangan managing partner (Eben Ezer Simamora, S.E., Ak., CA., BKP., S.H., M.H telah mengikuti Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak dan telah lulus serta mendapat Sertifikat Konsultan Pajak brevet C. Adapun motto perusahaan adalah membantu klien untuk mencapai visi dan misinya dengan menyediakan solusi-solusi yang praktis di dalam menghadapi tantangan-tantangan usaha. Konsultan pajak adalah setiap orang dengan keahlian nya dalam lingkungan perpajakan secara bebas tidak terikat pada lembaga manapun dan professional memberikan jasa perpajakan kepada klien dalam melaksanakan hak

dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan pemerintah yang sebagai mana telah diatur pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jasa ini berkaitan dengan penggunaan informasi perpajakan dan penyusunan strategi perpajakan untuk mengatasi masalah perpajakan yang timbul dalam kondisi tertentu. Jasa ini ditujukan untuk membantu perusahaan dalam menyelesaikan masalah kewajiban pajak pemberian jasa ini umumnya dilakukan mulai pertemuan surat atau fax atau telepon. Jasa yang ditawarkan di Kantor Konsultan Pajak Eben Ezer Simamora antara lain:

A. Konsultasi Perpajakan

Jasa ini berkaitan dengan penggunaan informasi perpajakan dan penyusunan strategi perpajakan untuk mengatasi masalah perpajakan yang timbul, serta dalam kondisi tertentu untuk meminimumkan kewajiban perpajakan perusahaan. Pemberi jasa ini umumnya dilakukan melalui pertemuan(meeting), surat/fax atau dengan melalui telepon.

1. Kasus Perkasus

Pada opsi ini konsultasi didasarkan pada masalah yang sedang dialami perusahaan. Biaya konsultasi dihitung atas waktu yang digunakan selama pemberian jasa konsultasi.

2. Paket Retainer

Opsi ini memberikan perusahaan tentang keuntungan seperti jawaban segera atas pertanyaan-pertanyaan tentang peraturan-peraturan pajak maupun atas masalah perpajakan secara umum serta pengiriman segera mengenai informasi perpajakan seperti peraturan terbaru yang relevan mengenai pajak dengan masalah yang dihadapi apabila diperlukan.

B. Jasa Asistensi Pajak

Jasa Asistensi Pajak meliputi berbagai hal yang terkait pendampingan masalah

perpajakan yang dihadapi klien. Jasa yang kami tawarkan adalah jasa asistensi dalam pemeriksaan pajak, jasa asistensi keberatan banding ke pengadilan pajak dan jasa asistensi peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

1. Jasa Asistensi Pemeriksaan Pajak.

- a) Menganalisis kelebihan bayar pajak perusahaan berdasarkan informasi dari bulanan maupun tahunan laporan keuangan atau dokumen pendukung lainnya.
- b) Menyiapkan dokumen yang diminta oleh pihak pajak
- c) Mendampingi dan/atau mewakili perusahaan dalam pertemuan dengan pihak pajak.
- d) Membantu menyiapkan strategi dan menghadapi pihak pajak.
- e) Menyiapkan argumentasi menghadapi auditor pajak.
- f) Mendiskusikan penemuan pajak (SPHP) dan Pembahasan.

2. Pendampingan dalam Menghadapi Keberatan Ke Kanwil Pajak

- a) Menyiapkan draf surat pengajuan keberatan.
- b) Menyiapkan dokumen yang diminta oleh pihak pajak.
- c) Mendampingi atau mewakili dalam pertemuan dengan pihak pajak.
- d) Membantu menyiapkan strategi dan argumentasi untuk menyikapi pihak pajak.
- e) Mendiskusikan pertemuan pajak (SPHP) dan pembahasan akhir dengan pihak pajak.

3. Pendampingan dalam Menghadapi Banding ke Pengadilan Pajak

- a) Menyiapkan draf surat pengajuan banding dengan persyaratan formal dan pemenuhan material banding termasuk menjelaskan masalah yang disengketakan
- b) Menyiapkan dokumen atau bukti-bukti, kelengkapan, dan kejelasan diperlukan untuk sidang di pengadilan pajak.
- c) Mendampingi dan/atau mewakili perusahaan untuk sidang di pengadilan pajak.

- d) Membantu menyiapkan strategi dan argumentasi untuk sidang pengadilan pajak.
- e) Menyiapkan surat tanggapan dan surat pemberitahuan tambahan selama persidangan berdasarkan data dan informasi yang diberikan sehubungan dengan sengketa.

4. Jasa asistensi peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung

- a) Menyiapkan surat permohonan peninjauan Kembali
- b) Menyiapkan bukti pendukung yang diperlukan dalam proses peninjauan Kembali
- c) Menyiapkan penjelasan tambahan selama proses peninjauan Kembali di Mahkamah Agung.

C. Jasa Tax Review

Untuk meningkatkan kepatuhan kewajiban pada wajib pajak perusahaan, konsultan Ebenezer Simamora akan mengevaluasi nilai pajak yang harus dibayar (*tax exposure*) serta melaksanakan resiko perpajakan dimasa yang akan datang. Selain itu dapat memberikan masukan atau solusi terkait masalah perpajakan yang ditemui dalam proses tax review. *Tax Review* dapat dilakukan secara lengkap dan terbatas meliputi seluruh aspek kewajiban pajak dan transaksi perpajakan. Dokumen yang terkait dalam tax review lengkap akan ditambah secara rinci sedangkan tax review terbatas hanya meliputi kewajiban periode dan dokumen atau transaksi tertentu.

Laporan *Tax Review* lengkap akan bersifat komperensif sehingga dapat membantu wajib pajak membuat perencanaan pajak dan menyelesaikan masalah pajak dengan sebaik-baiknya. *Tax Review* terbatas bersifat parsial dan hanya menggunakan estimasi kewajiban wajib pajak. Oleh karena itu *tax review* terbatas hanya membantu wajib pajak memperoleh gambaran umum mengenai kewajiban pajak, mendeteksi transaksi yang didapat menimbulkan eksposur pajak maksimal serta melakukan pencegahan resiko pajak yang lebih besar.

D. Penyusunan TP Doc

TP. Doc (*Transfer Pricing Document*) yang menjadi topik hangat dalam perpajakan setelah pengampunan pajak (*Tax Amnesty*). Alasan utamanya karena TP. Doc sangat populer sejak tahun 2017 silam adanya peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.03/2016 pada 30 Desember 2016. TP Doc bukan hanya sekedar isu yang berkaitan dengan transaksi penjualan luar negeri namun telah menjadi isu lokal dimana transaksi afiliasi domestic dengan Batasan tertentu kini menjadi wajib mendokumentasikan TP Doc untuk menjadi transaksi afiliasi asing. Selama afiliasi berada dinegara dengan cukai lebih rendah dari pada Indonesia (pasal 17 tentang pajak penghasilan) wajib pajak harus membuat TP. Doc khusus nya untuk master file and local file harus tersedia tidak lebih dari empat bulan setelah tahun pajak terakhir.

Kewajiban ini menimbulkan kepatuhan biaya baru yang cukup tinggi bagi wajib pajak. Beberapa perusahaan butuh waktu yang tidak sebentar untuk mempelajari dan memahami konsep TP. Doc serta memiliki kemampuan dalam menyiapkan TP. Doc yang dimana sebagai kewajiban diperintahkan melalui PMK-213. Perusahaan telah memiliki proses TP. Doc tetapi harus memiliki pemahaman dan kemampuan membaca TP. Doc dari pihak lain. Hal ini bertujuan untuk membantu wajib pajak memberikan argumentasi saat petugas pajak dalam mempertanyakan kelayakan transaksi afiliasi tercatat.

Jasa penyusunan TP. Doc dan kombinasi strategi TP. Doc bertujuan untuk membantu klien dalam penyusunan TP. Doc dan menyediakan jasa pengisian dokumen dan pembuatan strategi untuk menghindari kerugian dari transaksi pihak terkait serta scenario penentuan harga transfer.

E. Jasa Akuntansi

Jasa akuntansi yang ditawarkan dalam kantor konsultan pajak Ebenezer Simamora ialah

jasa penyusunan laporan keuangan dan jasa peninjauan laporan keuangan.

1. Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan yang baik dapat dilakukan dengan dimulai serangkaian mekanisme dari pengidentifikasian transaksi, pencatatan, pengelompokan pembuatan penyesuaian kemudian pembukuan laporan keuangan. Rangkaian proses ini tentu harus dilakukan oleh orang yang berkompotensi. Jasa laporan keuangan perusahaan yang ditawarkan meliputi laporan arus kas, laporan neraca, laporan laba rugi, dan laporan akuntansi pendukung lainnya.

2. Peninjauan Laporan Keuangan

Akhir dari semua pencatatan transaksi keuangan adalah laporan keuangan. Untuk Menyusun laporan keuangan terdapat beberapa pedoman dan prinsip yang berlaku. Dalam dunia bisnis terdapat dua standar akuntansi keuangan yaitu PSAK-IFRS dan SAK-ETAP. Penyusunan laporan keuangan harus dilakukan secara konsisten agar dapat dibandingkan antar periode.

Ben&Co menawarkan jasa peninjauan Kembali dalam laporan keuangan yang telah dibuat oleh perusahaan. Tujuan dari proses ini adalah memberikan informasi secara terukur atas semua transaksi keuangan yang telah tercatat. Lebih lanjut laporan keuangan yang telah ditinjau ulang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

F. Jasa Penyiapan Laporan Pajak Tahunan

- a) Penyiapan SPT Tahunan berdasarkan data yang diberikan yang disesuaikan dengan peraturan pajak yang berlaku untuk pemberitahuan Tahunan Pajak Badan.
- b) Pembayaran PPh yang terutang (jika ada) kepada Bank persepsi (berdasarkan giro, cek atau tunai yang dipersiapkan klien).

c) Pelaporan SPT Tahunan ke kantor pajak.

Visi dan Misi dari Ben&Co atau yang dikenal dengan Kantor Jasa Konsultan Pajak Eben Ezer Simamora Medan.

Visi

Menjadikan Konsultan Pajak Terbesar dan Terpercaya

Misi

1. Memberikan jasa konsultasi perpajakan secara Komperensif kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Berinovasi dalam memberikan solusi dalam menghadapi tantangan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Menjalini Kerjasama dengan mitra perpajakan seperti otoritas pajak, wajib pajak, praktisi perpajakan, serta akademisi perpajakan.
4. Membantu klien untuk mencapai visi dan misi mereka dengan menyediakan solusi-solusi yang praktis dalam menghadapi tantangan-tantangan usaha.
5. Berkomitmen dalam menghadapi perkembangan bisnis yang di Indonesia

3.1.2 Struktur Organisasi Kantor Konsultan Pajak Eben Ezer Simamora SE., Ak., CA., BKP., SH., MH.,Adv


Struktur organisasi adalah untuk menentukan aktivitas-aktivitas dan memberikan wewenang kepada masing-masing bagian untuk melaksanakan tugasnya, dan juga untuk melancarkan kerja sama yang diinginkan oleh pimpinan, juga memudahkan bagi pimpinan mengadakan pengawasan terhadap tujuan yang di rencanakan. Dilihat dari pengertiannya, struktur organisasi merupakan suatu susunan kerangka hubungan unit-unit organisasi yang ada

pada organisasi mulai dari departemen yang tinggi sampai dengan unit terkecil dengan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing.

Struktur organisasi diperlukan untuk membedakan batas-batas wewenang dan tanggung jawab secara sistematis yang menunjukkan adanya hubungan keterkaitan antara setiap bagian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Setiap perusahaan pada umumnya baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil biasanya mempunyai struktur organisasi yang dipakai tergantung pada kebijaksanaan dan kebutuhan perusahaan, biasanya semakin besar suatu perusahaan, maka struktur organisasinya semakin meluas dan kompleks sejalan dengan berkembangnya dan luas bidang usaha perusahaan sebagaimana halnya pada Kantor Konsultan Pajak Eben Ezer Simamora. Bentuk struktur organisasi Kantor Konsultan Pajak Eben Ezer Simamora penulis lampirkan pada halaman berikut ini.

STRUKTUR ORGANISASI

KANTOR KONSULTAN PAJAK EBEN EZER SIMAMORA



Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Kantor Konsultan Pajak Eben Ezer Simamora S.E., Ak., CA., BKP., S.H., M.H., Adv

Sumber: KKP Eben Ezer Simamora S.E., Ak., CA., BKP., S.H., M.H., Adv

3.1.3 Bidang-Bidang Kerja (Job Description)

1. Direktur

Tugas pokok seorang direktur adalah memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan atau instansi. Memberi arahan, membina, membimbing dan mengawasi setiap pelaksanaan pekerjaan yang ada dalam lingkungan Kantor Konsultan Pajak Eben Ezer Simamora S.E., Ak., CA., BKP., S.H., M.H., Adv sehingga setiap pekerjaan dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, pimpinan memiliki kewajiban untuk memilih dan menetapkan para pegawai serta berpikir secara visioner untuk melihat perkembangan perusahaan nya yang mendatang.

2. Manager

Tugas dari seorang manager adalah bertanggung jawab untuk mengarahkan usaha yang bertujuan untuk membantu organisasi dalam mencapai sasarannya. Selain itu, manager juga bertugas untuk membuat rencana untuk menjalankan visi dan misi yang telah dibuat dalam lingkungan Kantor Konsultan Pajak Eben Ezer Simamora S.E., Ak., CA., BKP., S.H., M.H., Adv

3. Staff/Pegawai

Staff bertugas untuk melaksanakan pengecekan langsung ke lapangan dan merekap semua data dan bukti dari perusahaan yang digunakan untuk keperluan audit. Staff juga bertugas untuk membantu pimpinan perusahaan dalam mengkoordinasi pengolahan data dari perusahaan maupun dari klien. Staff atau pegawai yang bekerja dikantor ini dibagi lagi yaitu Tax dan Tax regulation.

4. TP DOC

TP Doc adalah dokumen yang diselenggarakan oleh pihak Wajib Pajak sebagai dasar penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Penentuan Harga Transfer yang dilakukan oleh Wajib Pajak atas transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Sehingga tugas dari seorang yang bertanggung jawab dalam membuat TP Doc harus dapat menyelesaikan dokumen tersebut paling lama 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

3.2 Pembahasan Tugas Akhir

Dalam memperoleh hasil penelitian tentang Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak Melalui Aplikasi e-faktur pada Kantor Konsultan Eben Ezer Simamora, telah dilakukan penelitian dalam upaya menemukan atau menelusuri permasalahan yang terkait dengan penggunaan e-Faktur. Adapun hasil penelitian merupakan data yang diolah berdasarkan metode dokumentasi dan pengamatan (observasi).

Berdasarkan cara peneliti memperoleh data yaitu dengan melakukan pengamatan dan dokumentasi pada Kantor Konsultan Eben Ezer Simamora yang dianggap layak memberikan informasi terkait dengan judul penelitian. Adapun pengamatan dan dokumentasi yang dilakukan di kantor konsultan Eben Ezer Simamora yaitu adanya permasalahan yang dihadapi oleh Pengusaha Kena Pajak dalam menerbitkan elektronik faktur yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman pengusaha kena Pajak dalam mengoperasikan aplikasi e-Faktur. E-Faktur sudah sangat membantu dalam proses penyelesaian salah satu permasalahan yang ada dalam dunia perpajakan yang terjadi saat ini, yaitu pembuatan Faktur Pajak Fiktif. Namun di dalam proses pelaksanaannya ditemukan kendala, yaitu mengenai jaringan internet yang terputus-putus.

Perhitungan pajak keluaran dari salah satu pengusaha kena pajak yaitu CV.SMT yang Kantor Konsultan Eben Ezer simamora menangani masalah perpajakannya telah melakukan penyerahan sebagai berikut

- 1) Menjual Baju Batik Pewarna Alami (D3) sebanyak 3 Rol seharga Rp.44.972.973 belum termasuk PPN.
- 2) Menjual Kain Batik Tiga Negeri (Z8) sebanyak 1 bal seharga Rp. 111.027.027 belum termasuk PPN

Atas transaksi tersebut dikenakan PPN 11 % dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yaitu total jumlah harga.

1. Untuk 3 Rol Baju Batik Pewarna Alami tersebut ditentukan harga sebesar Rp 44.972.973.

Maka perhitungan PPN nya sebagai berikut :

Diketahui tarif PPN = 11 %

DPP = Rp 44.972.973

Rumus PPN = DPP X Tarif

= Rp 44.972.973 x 11 %

= Rp 4.947.027

2. Untuk 1 Bal Kain Batik Tiga Negeri tersebut ditentukan harga sebesar Rp 111.027.027.

Maka perhitungan PPN nya sebagai berikut :

Diketahui tarif PPN = 11 %

DPP = Rp 111.027.027

Rumus PPN = DPP X Tarif

= Rp 111.027.027 x 11 %

= Rp 12.212.972

Maka PPN terutang CV. SMT yang akan disetor ke Negara antara lain: Rp 4.947.027 + Rp 12.212.972 =Rp 17.159.999

3.2.1. Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak Keluaran melalui aplikasi e-Faktur

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER26/PJ/2017 tentang perubahan atas Peraturan Dirjen Pajak No. PER16/PJ/2014 tentang Cara Pembuatan Dan pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik, untuk pelaksanaan sistem E-Faktur Pada CV SMT, Sebelum menerbitkan faktur pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 151/Pmk.03/2013 Dalam Faktur Pajak Keluaran harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat : 1.Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yaitu CV SMT

1. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak
2. Jenis barang, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga.
3. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut.
4. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak.
5. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Setelah semua dokumen yang dibutuhkan tersedia Maka berikut Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak keluaran melalui aplikasi e-Faktur:

Antara lain:

1. Masuk pada aplikasi e-Faktur
2. Masukkan Nama *User* dan *Password*
3. Klik Login
4. Kemudian klik menu Faktur, lalu cari menu pajak keluaran
5. Klik Administrasi faktur, atau dapat mengikuti gambar berikut ini:




Gambar 3. 2 *Administrasi Faktur*

Sumber: KKP Eben Ezer Simamora S.E., Ak., CA., BKP., S.H., M.H., Adv

1. Dalam halaman “Dokumen transaksi” pilih “detail transaksi” sesuai transaksi, kemudian pilih “jenis faktur”. Membuat tanggal dokumen sesuai dengan tanggal invoice. Pada baris laporan SPT, masa pajak dan tahun pajak akan terisi otomatis sesuai dengan tanggal dokumen. Nomor seri faktur, ini akan terisi otomatis sesuai dengan banyaknya faktur pajak yang akan dibuat dalam masa pajaknya. Referensi faktur, pada baris tersebut digunakan jika terdapat keterangan yang perlu diperhatikan dalam faktur pajak keluaran.

Contohnya : Nomor invoice, nomor kontrak, kurs KM. klik“lanjutkan”.




Gambar 3. 3 Tampilan Dokumen Transaksi Faktur Pajak

Sumber: KKP Eben Ezer Simamora S.E., Ak., CA., BKP., S.H., M.H., Adv

2. Jika sudah dapat menekan tombol Lanjutkan untuk memproses tahap selanjutnya.
3. Pada tahap ini akan diminta untuk memasukkan data dari lawan transaksi, jika lawan transaksi telah dimasukkan pada tahap awal jadi lawan transaksi tersebut dapat dicari dengan menekan tombol Cari NPWP. Pada halaman berikutnya dapat memilih cara untuk menemukan lawan transaksi, yaitu dengan menekan tanda kebawah pada NPWP dan memilih untuk mencari nama atau nomor NPWP dari lawan transaksi, selanjutnya masukkan NPWP sebagai kata kunci atau Nama lawan transaksi untuk menemukan lawan transaksi. Jika sudah mengetikkan NPWP atau Nama dari lawan transaksi, dapat


menekan tombol Cari Untuk menemukan lawantransaksi



Gambar 3. 4 Referensi Nomor Faktur

Sumber: KKP Eben Ezer Simamora S.E., Ak., CA., BKP., S.H., M.H., Adv


4. Klik pada nomor NPWP dari lawan transaksi maka data dari lawan transaksi akan muncul pada halaman sebelumnya, Jika data dari lawan transaksi sudah benar maka dapat menekan tombol Lanjutkan untuk melanjutkan untuk memproses e-Faktur.
5. Setelah selesai pada tahap "Lawan Transaksi" maka pengguna masuk ke halaman "Detail Transaksi" kemudian klik "Rekam Transaksi"



Gambar 3. 5 Tampilan Rekam Transaksi Faktur Pajak

Sumber: KKP Eben Ezer Simamora S.E., Ak., CA., BKP., S.H., M.H., Adv


6. Pada tahap selanjutnya diminta untuk memasukkan barang atau jasa yang dijual kepada lawan transaksi, untuk mencari barang atau jasa



Gambar 3. 6 Tampilan Detail Penyerahan Barang/ Jasa Kena Pajak


Sumber: KKP Eben Ezer Simamora S.E., Ak., CA., BKP., S.H., M.H., Adv

7. Selanjutnya muncul tampilan “Apakah anda ingin mendefinisikan detail transaksi baru?” Jika ada maka klik “Yes” dan jika tidak ada klik “No”



Gambar 3. 7 Tampilan Detail Penyerahan Barang/ Jasa Kena Pajak lainnya


Sumber: KKP Eben Ezer Simamora S.E., Ak., CA., BKP., S.H., M.H., Adv



Gambar 3. 9 Tampilan Detail Jumlah Barang, Harga dan PPN

Sumber: KKP Eben Ezer Simamora S.E., Ak., CA., BKP., S.H., M.H., Adv

Berikut tampilan jika faktur berhasil disimpan




Gambar 3. 10 Tampilan Dokumen Faktur Berhasil Disimpan

Sumber: KKP Eben Ezer Simamora S.E., Ak., CA., BKP., S.H., M.H., Adv

11. Setelah selesai dalam pembuatan input faktur, dalam kolom Status *Approval* faktur pajak masih memiliki status “Belum *Approve*” . Selanjutnya Pengguna memilih fitur

“Preview”. Jika data dan nilai sudah benar dalam penginputan faktor pajaknya maka klik “Upload” hingga muncul pemberitahuan siap diproses oleh *Uploader*



Gambar 3. 11 Upload Faktur Pajak

Sumber: KKP Eben Ezer Simamora S.E., Ak., CA., BKP., S.H., M.H., Adv

12. Pilih fitur “*Managemen Upload*” klik *Start Uploader*. Setelah itu akan muncul login *user* PKP, pengguna mengisi sesuai kode *Captcha* yang diberikan dan *password* PKP lalu klik *Submit*.

14. Pengguna sudah selesai dalam pembuatan faktur pajak keluaran. Data faktur pajak sudah dapat dibuat dokumen dalam bentuk PDF, dengan klik kotak 'PDF' lalu pilih folder yang



Gambar 3. 14 Faktur Pajak Keluaran

Sumber: KKP Eben Ezer Simamora S.E., Ak., CA., BKP., S.H., M.H., Adv

Dalam penerapan e-Faktur pajak keluaran yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Eben Ezer Simamora SE., Ak., CA., BKP., SH., MH.,Adv

- 1) Mekanisme penerapan aplikasi e-Faktur yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Eben Ezer Simamora sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Berlakunya aplikasi e-faktur sebagai salah satu software resmi untuk melaporkan SPT Masa PPN, maka Kantor Konsultan Eben Ezer Simamora telah mengikuti aturan yang berlaku dan telah melaporkan SPT Masa PPN melalui *e-filing* yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mempermudah pelaporan SPT.
- 2) Prosedur menggunakan aplikasi e-faktur (cara registrasi dan instalasi aplikasi e-faktur) sudah sesuai dengan aturan perpajakan yaitu dengan *download* sertifikat elektronik dengan *e-nofa* dan *download* aplikasi e-faktur.

3.2.2. Kelebihan dan Kekurangan Pembuatan Faktur Pajak Keluaran Menggunakan Aplikasi E-faktur

Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak Keluaran melalui elektronik faktur atau disebut e-Faktur yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak ada juga kelebihan maupun kekurangan. Kelebihan Pembuatan faktur pajak keluaran melalui Aplikasi e-Faktur pada Kantor Konsultan Eben Ezer Simamora antara lain:

1. E-Faktur lebih aman dan pasti

Pembuatan faktur pajak keluaran melalui aplikasi e-Faktur pada Kantor Konsultan Eben Ezer Simamora lebih aman dan pasti karena aktivitas menghitung stok barang di gudang sebelum dijual perusahaan CV.SMT lebih nyata. Ketika perusahaan mendapatkan order dari relasi maka bagian *Customer Sales Office* (CSO) dan bagian Gudang tidak perlu kebingungan lagi memastikan ketersediaan barang yang tersedia untuk dikirim.

2. Penerapan aplikasi e-Faktur pada Kantor Jasa Konsultan Eben Ezer Simamora dirasa lebih menghemat biaya karena langsung bisa dikirim melalui e-mail pelanggan. Sebelum penerapan aplikasi e-Faktur, faktur pajak harus dicetak sebagai bukti kepada pelanggan bahwa Kantor Konsultan Eben Ezer Simamora telah membayar kewajiban pajak atas penyerahan BKP/JKP.

3. Tanda tangan elektronik yang diterapkan pada aplikasi e-Faktur membuat proses kerja staff kantor lebih cepat. Pada saat aplikasi e-Faktur belum diterapkan, harus menunggu tanda tangan yang bersangkutan hal ini sangat memakan banyak waktu. Setelah diterapkan aplikasi e-Faktur, tanda tangan diganti dengan tanda tangan elektronik sehingga proses pembuatan faktur pajak lebih cepat.

Kekurangan Pembuatan faktur pajak keluaran melalui Aplikasi e-Faktur pada Kantor Jasa Konsultan Eben Ezer Simamora antara lain :

1. Kendala Jaringan/Server Aplikasi E-Faktur Hambatan yang dialami Kantor Konsultan Eben Ezer Simamora dalam pembuatan faktur pajak keluaran melalui aplikasi e-Faktur adalah terdapat error saat upload faktur pajak. Banyaknya pengguna aplikasi e-Faktur pada saat akhir bulan mengakibatkan server terlalu banyak menerima data dari PKP pengguna e-Faktur sehingga beberapa faktur pajak gagal untuk proses upload. Sebagian besar Pengusaha Kena Pajak mendapat masalah bahwa mereka belum menerima email dari sistem.
2. Kurangnya pemahaman relasi atas tata cara pembuatan faktur pajak keluaran melalui aplikasi eFaktur yang tergolong baru menimbulkan beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada klien Kantor Konsultan Pajak Eben Ezer Simamora. Jika klien atau PKP kurang paham atas peraturan yang baru dikeluarkan oleh DJP tersebut, maka proses bisnis tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, Kantor Konsultan Pajak Eben Ezer Simamora harus memberikan edukasi seputar tata cara pembuatan faktur pajak keluaran melalui aplikasie-Faktur